BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Guna mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara untuk memperlancar pembangunan nasional yaitu dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak dan retribusi. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor Dinas Pendapatan Daerah diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak dan retribusi daerah, hal ini sangat diharapkan untuk meningkatkan sektor pembangunan.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sistem pemerintahan daerah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha", adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi di Daerah kota Malang di Indonesia. Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional, artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah

barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga seperti yang tertuang dalam pasal 2 huruf (c) Peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "retribusi jasa usaha" yang berisi jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi terminal
c. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
d. Retribusi tempat khusus parkir.

Pemerintah menyadari bahwa retribusi jasa usaha sangat berpotensi dalam meningkatkan PAD. Pembangunan melalui retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengembangan retribusi jasa usaha harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan retribusi jasa usaha pada masa sekarang dan akan datang.karena dengan berkembangnya jasa usaha akan meningkatkan PAD dari sektor ekonomi, budaya dan sosial. Diperlukan juga kerjasama dalam masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya kemajuan dalam sistem ekonomi, maka akan mendongkrang sistem PAD yang ada di daerah Kota Malang.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang khusunya bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga di kota Malang. Untuk merealisasikan program retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga yang ada di kota Malang, hal tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Malang berusaha untuk meningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayaanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak, yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap

retribusi daerah khususnya dibidang retribusi jasa usaha yaitu tempat rekreasi dan olah raga misalnya Velodrome, GOR Ken Arok, Stadion Gajayana dan sarana olahraga lainnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan retribusi itu sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sehingga tiap orang yang melakukan jasa usaha diwajibkan melakukan wajib retribusi jasa usaha, orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

. Dengan dibahasnya retribusi jasa usaha yang salah satunya terkait dengan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka diharapkan adanya dasar hukum atau jaminan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan jasa usaha, serta untuk meningkatkan PAD. Dari penjelasan diatas, diambillah judul "PELAKSANAAN PASAL 2 HURUF (C) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG "RETRIBUSI JASA USAHA" TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong, menghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang " Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Untuk menentukan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong, menghambat, dan solusi dalam pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada pengembangan

sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Manfaat praktis

a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya dalam penarikan PAD dimana retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi dan olah raga menjadi salah satu sumber pemasukan daerah yang dapat mendukung peningkatan PAD di kota Malang.

b. Dinas Pendapatan Daerah

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama yang merekap data yang masuk dari dinas kepemudaan dan olahraga dan mengecek pelaksanakan penarikan Retribusi yang dilakukan oleh dinas kepemudaan dan olah raga guna meningkatkan PAD yang ada di kota Malang.

c. Bagi Pemerintah

Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah setempat terutama Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengembangkan retribusi jasa usaha khususnya dibidang tempat rekreasi dan olah raga di kawasan Kota Malang dengan berbagai masalah yang dihadapinya.

E. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Maka untuk itu penulis menguraikan secara beruntutan dalam bentuk bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara runtut mengenai : 1. Otonomi Daerah 2. Dasar Hukum Otonomi Daerah 3. Keuangan Daerah 4. Pendapatan Asli Daerah 5. Pendapatan Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, perusahaan daerah, lain-lain hasil usaha daerah yang sah 6. Retribusi Daerah 7. Retribusi Jasa Usaha 8. Tempat Rekreasi dan Gelanggang Olah Raga.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel serta teknik analisis data..

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diberikan gambaran berupa hasil dan pembahasannya tentang gambaran umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu mengenai pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat serta solusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha".

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi jasa usaha. Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai organisasi pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan daerah.

Dengan otonomi daerah, maka akan tercipta mekanisme dimana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik pemerintahan, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, sehingga dengan demikian daerah akan memiliki tingkat kepercayaan dan akhirnya akan terintegrasi ke dalam pemerintahan nasional[1].

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

[1] Bambang Indra Gunawan., *Peranan Bawasda Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2006), hlm 2.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia[2].

Otonomi daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut daerah otonom. Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

[2] . Pasal 1 poin ke-6 UU. Nomor 32 Tahun 2004

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.[3]

B. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada kekuasaan yang sah, dasar hukum adalah nyawa dan jiwa dari keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat)
   a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
   b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas Otonomi dan tugas pembantuan.
2. TAP.MPR.RI Nomor XVI/MPR/1998

   Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta

[3] Penjelasan Umum Pasal 1 UU. No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang

Ada 7 (tujuh) Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah dan satu penetapan Presiden yang pernah ditetapkan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komisi Nasional Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang berlaku bagi Indonesia Barat;
c. *Staatblad* Nomor 22 Tahun 1950 tentang berlaku bagi Indonesia timur;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang bersifat terlampau demokratis;
e. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efesien tanpa

biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan suatu dasar nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri[4].

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu penjelasan Umum Nomor 6 menyebutkan bahwa: penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangannya memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi".

---

[4] Kaho Yosef, *"Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia",* Jakarta,1982, Bina Aksara, hlm 125

Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber pendapatan asli daerah. Kebijaksanaan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi diluar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuia dengan peraturan per undang-undangan[5], menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 Pada dasarnya sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli darah (PAD).
   1) Hasil pajak daerah
   2) Hasil retribusi daerah
   3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   4) Lain-lain pendapatan daerah yang disahkan.
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Penerimaan yang sah .[6]

Dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Non Asli Daerah.

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui

[5] Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 poin 16
[6] Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Jakarta,2001, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 110.

pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

E. Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah PAD saja karena yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Hasil Pajak daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[7]. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari :

a) Pajak hotel
b) Pajak restoran
c) Pajak hiburan
d) Pajak reklame
e) Pajak penerangan jalan
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

[7] Situmorang, "Hukum Adminitrasi Pemerintahan di Daerah", Grafika, Jakarta, 1994 , Hlm 202.

g) Pajak parker
h) Pajak air tanah
i) Pajak sarang burung wallet
j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dari jenis pajak, kabupaten atau kota tidak dapat memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak didaerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai. Penetapan pajak daerah sedapat mungkin memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

a) Hasil pemungutan pajak harus mencakup belanja pemerintah daerah dengan ongkos pungut yang serendah mungkin. Hasil tersebut dapat diperkirakan dan bersifat elastis, sedapat mungkin bertambah secara otomatis dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan dan sebagainya.
b) Keadilan, baik keadilan horizontal, vertical maupun geografis yang ditinjau dari segi kemampuan untuk membayar dari segi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat wajib pajak atau retribusi. Dasar pengenaan pajak atau retribusi dan subyek yang membayar harus jelas.
c) Efisiensi, pajak dan retribusi daerah harus mendorong efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi, dalam bentuk sedikit mungkin menimbulkan distorsi atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan para konsumen dan produsen. Misalnya yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan ekspor non migas, maka tidak dikehendaki pengenaan pajak atau pungutan atau lalu lintas komiditi ekspor antar daearah karena pengenaan itu akan mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi barang ekspor.
d) Kemampuan adminitratif, adalah kemampuan untuk melaksanakan berdasarkan kemampuan administrative yang ada. Kemampuan tersebut dapat di identifikasi dari jumlah pegawai yang ada, keahlian, kejujuran dan perangkat adminitrasi yang memadai.
e) Politis, pelaksanaan pajak harus diterima secara politis. Pengenaan pajak yang tumpang tindih sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat.
f) Dampak positif, bahwa pajak daerah harus memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan suatu jenis pajak daerah.[8]

2. Hasil Retribusi Daerah

[8] Tjahya Supriatna, " Pajak Daerah" Jakarta, 1993, PT. Grafindo Persada, hlm 177.

disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan :

a) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
b) Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sector swasta.
c) Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari ketiga penggolangan retribusi tersebut diatas, teempat rekreasi dan olahraga kota Malang termasuk dalam pungutan restribusi jasa usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

3. Perusahaan daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya yang disebut perusahaan daerah, bahwa sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah,

memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.[9]

Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan". jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1) bagian laba Perusahaan milik Daerah,

2) bagian laba lembaga keuangan Bank,

3) bagian laba lembaga keuangan non Bank,

4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi[10]

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari hasil keuntungan itulah sebagian disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam yaitu:

a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasionalisasi perusahaan asing.
b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintahan daerah.
c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintahan daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

[9] Tjahya Supriatna, Ibid, hlm 195

[10] Syamsuddin Haris, *"Desentralisasi dan Otonomi Daerah"*. LIPI Press, Jakarta, 2005. Hlm 68

Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan adalah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.

4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan sutau barang atau jasa dan dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut;

1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan

2) penerimaan jasa giro

3) penerimaan bunga deposito

4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah[11]

Pendapatan dari sektor ini berbeda dari masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini masih lebih baik dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

Dalam rangka mengusahakan pemasukan uang kas kecuali dari sumber pajak daerah, retribusi daerah, dan perusahaan daerah, daerah masih diperbolehkan untuk mengusahakan sendiri dalam memenuhi kepentingannya. Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah. [12]

Dinas-dinas daerah sebagai sumber bagi pendapatan daerah lewat pemberian jasa misalnya dinas kebersihan kota yang dapat mengasilkan manfaat ekonomi bagi daerah. Dan disinilah diharapkan menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.

Dinas-dinas daerah telah ditempatkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tapi bukan berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya. Karena

[11] Syamsuddin Haris, Ibid, hlm 69

[12] Situmorang, Op-Cit, hlm 211

dalam kenyataannya, sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa daerah-daerah belum atau tidak memiliki kesanggupan yang memadai dalam hal keuangan, karena sumber-sumber keuangan atau pendapatan aslinya belum cukup dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah. Kemudian oleh karena penyelenggraan pemerintahan daerah harus tetap diselenggarakan, maka pembiayaan untuk keseluruhan kegiatan, termasuk biaya rutinnya, ditanggung oleh pemerintah pusat melaui berbagai bentuk bantuan/ subsidi / sumbangan bahkan untuk daerah tingkat I, juga disertai dengan adanya subsidi dari daerah tingkat I.

Hal inilah yang menyebabkan munculnya ketergantungan daerah-daerah pada pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan otonomi daerah tidak sepenuhnya dapat berjalan dan dipihak lain mengundang kuatnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal inilah yang merupakan salah satu titik pusat (fokus) kritik dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia.

Adanya campur tangan antara pemerintah pusat dalam menyelenggarakan otonomi daerah merupakan hal yang wajar, karena merupakan realisasi dari tanggung jawab pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan sekaligus sebagai konsekuensi bagi daerah dalam organisasi yang bersistem terbuka. Perlu ditegaskan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat yang berlebih-lebihan dan campur

tangan oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah haruslah tetap berada dalam batas toleransi yang dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus terdapat keseimbangan dalam suatu penyelenggaraan otonomi yang benar-benar sehat, yakni otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat terwujud.

F. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan[13]. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri retribusi daerah:

a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang mengunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat

[13] Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 6.

perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prisip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.[14]

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 28 tahun 2009 dalam Pasal 1 butir 64 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

[14] Pasal 108 UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 109, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Retribusi Jasa Usaha

adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan/atau

b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
7) Retribusi Penyedotan kakus
8) Retribusi Rumah Potong Hewan
9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
4) Retribusi Izin Trayek

3. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau

dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

a. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas. Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2) Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.
3) Kemampuan Administrasi. Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

b. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, direvisi menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan

Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Seperti jenis-jenis retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya.

G. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah penarikan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah;

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
c. Retribusi tempat pelelangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parkir
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
g. Retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga
h. Retribusi tempat potong hewan
i. Retribusi pelayanan kepelabuhanan

H. Tempat Rekreasi dan Gelanggang Olahraga

1. Pengertian Rekreasi

Rekreasi dari bahasa latin re-creare yang secara harfiah berarti membuat ulang adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan/ kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Secara umum rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup dan rekreasi di alam terbuka.sedangkan taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

2. Pengertian Gelanggang Olahraga

Gelanggang Olahraga menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah ruang / lapangan tempat menyabung ayam, bertinju, berpacu kuda, oleh raga dan sebagainya. Gelanggang juga berarti arena, atau lingkaran.

Kata olahraga berasal dari bahasa perancis "*desporter*" yang berarti membuang lelah. Menurut International *Council Of Sport and physical Education*, olahraga adalah salah satu kegiatan jasmani dan rohani yang mempunyai unsure permainan dan berisi perjuangan melawan diri sendiri dan orang lain.

Oleh raga juga berarti suatu kesibukan / kegiatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan secara teratur mengenai waktu, alat dan tempat, secara spontan dan swadaya serta mencakup segala kegiatan kehidupan manusia untuk memperkuat daya tahan tubuh dan membentuk kepribadian.

Dari uraian kutipan-kutipan ini dari pengertian olah raga, adalah kegiatan jasmani yang mengandung unsure prestasi dan rekreasi yang bertujuan menyehatkan jasmani dan rohani dengan didasarkan pada rasa sportifitas yang tinggi serta membutuhkan semangat, kepribadian dan watak.

Sedangkan kesimpulan dari gelanggang olah raga yaitu arena atau tempat untuk menampung kegiatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk menyehatkan badan serta pikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis diwujudkan untuk mengkaji, persoalan-persoalan hukum nyata yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Pendapatan daerah kota Malang, dengan alasan Dinas tersebut berwenang untuk menangani pendapatan asli daerah dari retribusi jasa usaha yang ada di kota Malang yang menjadi titik fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Kota Malang dipilih karena kota Malang merupakan kota yang penuh dengan jasa usaha dibidang sarana tempat rekreasi dan gelanggang olahraga yang banyak dibutuhkan dari masyarakat Kota Malang khusunya.

Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Malang yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi jasa usaha khususnya dibidang sarana tempat rekreasi dan olahraga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang ”Retribusi Jasa Usaha”. Dan yang menjadi subyek spesifik penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan dan olah raga Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan Informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau nara sumber dengan melakukan studi di lapangan.[15] Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pendapatan Daerah. Dengan melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Malang dan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait dengan retribusi jasa usaha dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:[16] Literatur, penelusuran internet, atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari

---

[15] P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek”*, 1997, Rineka Cipta Jakarta, hal 34.

[16] P. Joko Subagyo, *Ibid*, hal 34.

instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan Perundang-Undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Malang dan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah kota Malang yang menangani mengenai pelaksanaan peraturan daerah mengenai retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Malang.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, pusat Dokumentasi ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, situs-situs Internet, Literatur pustaka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah di Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Wawancara dikaji dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawacara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak dianalisis atau untuk memperjelas jawaban dari responden.

b. Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data-data, peneliti mempelajari buku-buku literatur dan peraturan Perundang-Undangan, serta arsip-arsip yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berkaitan dengan Pelaksanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha" dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli Daerah terkait dengan retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan oleh raga, dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Populasi, Sample dan Responden Penelitian

1. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karateristik yang sama.[17] Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah kantor Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
2. Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[18] pada skripsi ini sample penelitian yaitu Kepala seksi dan skretaris Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kota Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
3. Responden Penelitian ini adalah: Responden penelitian atau tokoh yang diwawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaan pasal 2 huruf (c) peraturan Daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Malang. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 4 (empat) orang yang merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Bendahara

[17] Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 44.
[18] Roni Hanitojo, Ibid, hlm 45

Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

G. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis berupa kenyataan dari permasalahan mengenai upaya pemerintah kota Malang untuk mengembangkan retribusi jasa usaha sesuai dengan pelasanaan pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diteliti dengan cara memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan retribusi jasa usaha khususnya dibidang tempat rekreasi dan olehraga.

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah, tindakan untuk mengusahakan agar semua berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[19]
3. PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diartikan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Gelanggang Oleh Raga adalah Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah

[19] Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu.

5. Tempat rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

1. Sejarah Kota Malang

Kota malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

2. Letak Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
b) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

a) Gunung Arjuno di sebelah Utara
b) Gunung Semeru di sebelah Timur
c) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

3. Jumlah Penduduk

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar ***820.243 jiwa*** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

4. Visi Dan Misi

Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJM Daerah dimana didalamnya termuat VISI Kota Malang, yaitu :"TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, KOTA PARIWISATA YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI"

Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti yang luas yaitu : Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota Malang harus memiliki kualitas tinggi; Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK, serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur); kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi;

a. peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai pengemban fungsi pelayanan publik;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan kelembagaan;
c. membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang

kurang/tidak mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur formal (sekolah).

Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota yang sehat dan berwawasan lingkungan. Pengertian kota sehat dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut : Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik dan sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi kota yang memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit to live in); Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan.

Kota Pariwisata yang Berbudaya**,** mengandung makna bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya khas malangan. Pengertian Kota Pariwisata yang berbudaya adalah sebagai berikut : Kota pariwisata adalah kota yang menjadi tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Obyek wisata yang akan dikembangkan adalah obyek wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja maupun wisata lainnya; Kota pariwisata yang berbudaya adalah kota pariwisata yang tetap melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang dikandungnya.

Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna bahwa tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk

mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri. Pengertian masyarakat yang maju dan mandiri adalah sebagai berikut : Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu dan teknologi, maju dalam derajat kesehatannya dan maju dalam mengembangkan budaya dan pariwisatanya; Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya.

Dalam rangka mewujudkan VISI Kota malang, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam MISI Kota Malang Tahun 2009-2013, sebagai berikut :

a. Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang Berkualitas;
b. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan yang Ramah Lingkungan;
d. Mewujudkan Pemerataan Perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitarnya;
e. Mewujudkan dan Mengembangkan Pariwisata yang Berbudaya;
f. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

B. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Program pembinaan keolahragaan yang dimulai dari sejak usia dini, anak dan remaja, usia dewasa dan lansia, kesatuan secara utuh dari seluruh pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental maupun intelektual diyakini akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang

produktif memiliki daya saing dan prestasi secara prima serta membantu menghambat proses penuaan.

Atas dasar alasan tersebut dan melihat potensi daerah yang cukup besar, maka keberadaan organisasi Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang disusun secara cermat menyikapi dari kepentingan dan kebutuhan serta kondisi masyarakat saat ini. Dengan satu keyakinan apabila kepemudaan dan keolahragaan diperkenalkan, dibudayakan dan digalakkan pada generasi muda sejak usia dini akan menjadi modal dasar serta sumber daya pembangunan yang penting artinya bagi ketahanan Nasional dan kesiapan seluruh bangsa Indonesia, untuk meraih keunggulan daya saing masyarakat Indonesia pada masa mendatang.

2. Dasar Hukum

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga
4. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga.

3. Maksud dan Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Malang

a. Maksud

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi

pemerintah yang berisi informasi tentang capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemrintah melaksanakan good governance karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi pemerintah dengan menyempurnakan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

b. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan serta memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja

4. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Malang

a. Visi

"Mewujudkan Pemuda sehat dan olahraga yang berprestasi menuju masyarakat yang produktif, inovatif dan mempunyai daya saing". Visi ini ditetapkan guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kota Malang yaitu : "Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Kesehatan dan Ramah Lingkungan, Pariwisata yang Berbudaya, Pelayanan Publik yang Prima untuk meningkatkan masyarakat yang maju dan mandiri". Adapun maksud dari visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang adalah :

a. Pemuda sehat adalah Pemuda yang memiliki kesegaran jasmani dan kesehatan rohani serta kejiwaan yang stabil, yang secara kaidah kesehatan masuk kategori tidak sakit.
b. Olahraga yang berprestasi yang berarti olahraga binaan yang digemari baik olahraga prestasi dan rekreasi yang mampu menunjukkan prestasi baik pada tingkat lokal, regional maupun internasional.
c. Produktif yang berarti sumber daya manusia (Pemuda) proaktif melakukan kegiatan yang bermanfaat dan mempunyai nilai guna dan hasil guna baik dari sisi ekonomis maupun sosial kemasyarakatan.
d. Inovatif yang berarti sumber daya manusia (Pemuda) mampu berkreasi dan bisa membaca peluang pangsa pasar atau yang digemari oleh masyarakat sehingga segala yang dirancang dan dibuat mendapat respon positif dari berbagai kalangan.

e. Mempunyai daya saing adalah produk atau karya yang diciptakan dapat bersaing dan berkualitas dengan produk lainnya.

b. Misi

a. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang kepemudaan dan olahraga.
b. Mewujudkan Pemuda sehat, cerdas, terampil, produktif, inovatif dan mandiri.
c. Menumbuhkembangkan potensi kepemudaan yang memiliki jiwa entrepreneur menuju Pemuda mandiri dan mempunyai daya saing yang kompetitif.
d. Mewujudkan insan olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.
e. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

Pelaksanaan misi yang merupakan sasaran pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga, sehingga diharapkan akan bermuara pada terbangunnya Pemuda yang berkualitas dan olahraga yang berprestasi dalam rangka mewujudkan KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PRESTASI.

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Lampiran XV Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2008

Tanggal 4 juli 2008

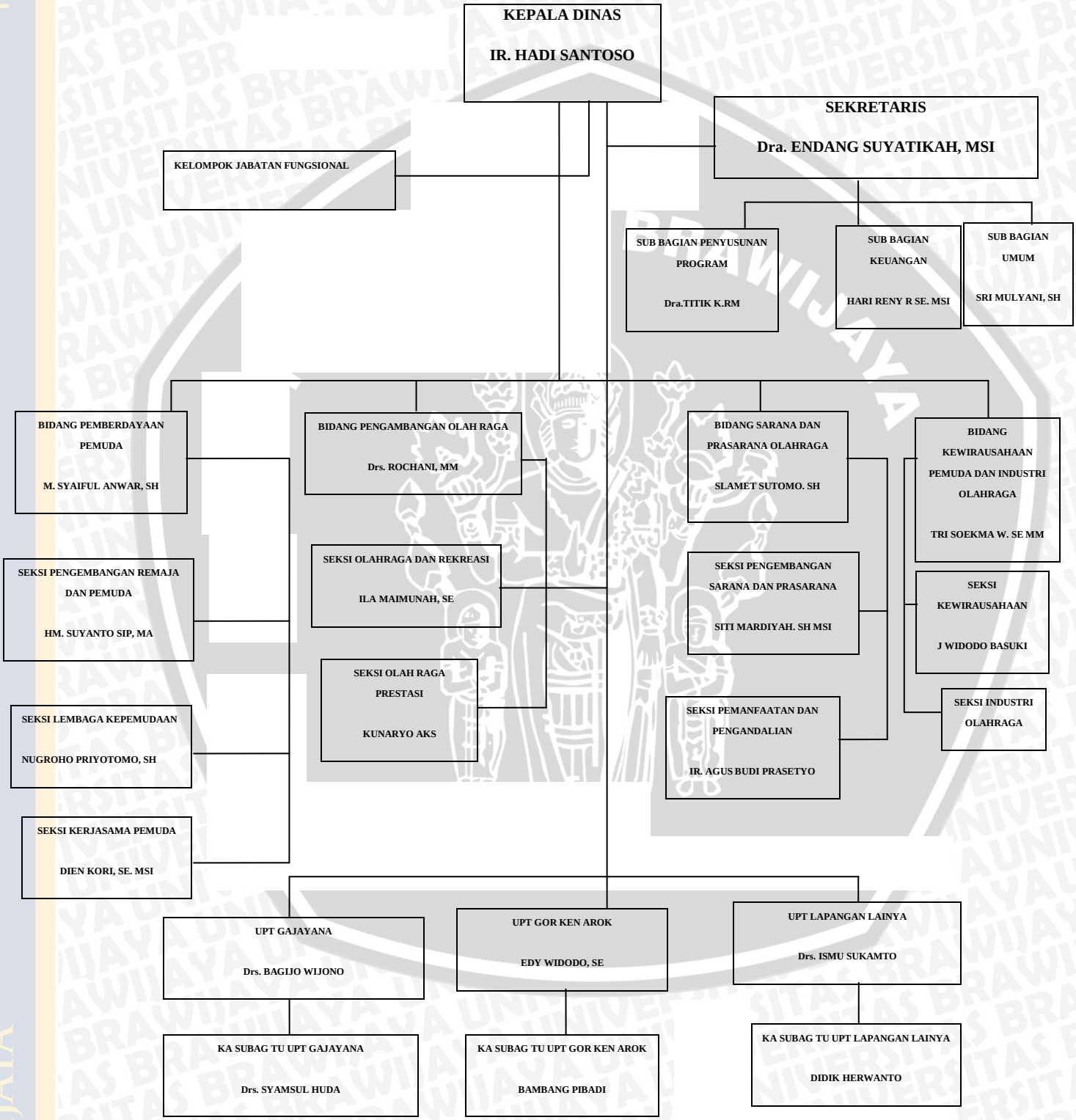

C. Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha" Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Kepemudaan dan olahraga melakukan pengelolaan keuangan dan asset sebagai penggali pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi khususnya dibidang retribusi jasa usaha (tempat rekreasi dan olah raga), guna melaksanakan program tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha perlu untuk dikelola dengan baik karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dalam mengelola retribusi jasa usaha khususnya dibidang (tempat rekreasi dan olahraga) memiliki kelebihan yang dapat diharapkan sebagai PAD yang sudah jelas sumbernya, hal ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan terutama di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sangat berperan sebagai dana pembangunan khususnya di era otonomi daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu menggali sumber dana sesuai dengan kekuatan sendiri. Kondisi tersebut sebagai ciri utama kondisi otonomi daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya, ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga retribusi dan pajak menjadi sumber PAD yang tidak kalah pentingnya.

Berkaitan dengan pentingnya penggalian sumber dana yang berasal dari sektor retribusi, khususnya retribusi jasa usaha dibidang sarana tempat rekreasi dan olah raga maka optimalisasi penggalian retribusi jasa usaha perlu ditingkatkan sehingga aktifitas yang berhubungan dengan operasionalisasi lapangan dan sarana olahraga lainya perlu dilandasi dengan tata kerja yang jelas dan pembagian tugas dan mencerminkan fungsi, wewenang serta tanggungjawab yang tegas, disamping itu untuk melindungi personal yang menjalankan tugas perlu didukung dengan payung hukum berupa undang-undang atau peraturan daerah, sehingga bagi seorang karyawan yang menjalankan tugas mendapat kepastian hukum sehingga dalam bertindak tegas tidak akan merasa ragu karena telah dilindungi oleh hukum.

Pemerintah Kota Malang akan mengoptimalisasikan potensi tempat rekreasi dan olah raga melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dinas Kepemudaan dan Olah raga kota Malang dalam pelaksanaan penarikan retribusi jasa usaha membagi menjadi tiga bagian yaitu;

1.UPT Gelanggang Olahraga Gajayana

2.UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok

3.UPT Sarana Olahraga Lain

Dimana UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang.

UPT Gelanggang Olahraga Gajayana bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berada di lingkungan stadion Gajayana, meliputi pemakaian lapangan sepak bola stadion Gajayana bagian dalam, pemakaian lapangan sepak bola stadion gajayana bagian luar.

UPT Gelanggang Olahraga Ken Arok bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berada di lingkungan gelanggang olahraga Ken Arok, meliputi pemakaian atau sewa menyewa penggunaan gelanggang olahraga Ken Arok.

UPT Sarana Olahraga Lain bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penarikan retribusi sarana olahraga lain, dimana dalam pelaksanaanya mempunyai beberapa rumpun, tiap-tiap rumpun mempunyai koordinator untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga .

1) Koordinator rumpun tugas sarana olahraga lain wilayah kecamatan klojen melaksanakan pemeliharaan dan pemungutan retribusi penggunaan sarana olahraga lain di wilayah Kecamatan Klojen, meliputi lapangan tenis jalan Surabaya.

2) Koordinator rumpun tugas sarana olahraga lain wilayah kecamatan kedungkandang dan sukun, melaksanakan pemeliharaan dan pemungutan retribusi penggunaan sarana olahraga lain di wilayah Kecamatan Kedungkandang dan sukun, meliputi retribusi pemakaian Velodrome, lapangan olahraga jalan sampo
3) Koordinator rumpun tugas sarana olahraga lain wilayah Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, melaksanakan pemeliharaan dan pemungutan retribusi penggunaan sarana olah raga lain di wilayah Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru, meliputi retribusi pemakaian lapangan bola basket jalan anggur.

Upaya untuk mengoptimalisasikan terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan adanya pemakaian gelanggang olahraga yang ada di Kota Malang yang sebelumnya jenis pemakaiannya hanya untuk kegiatan olahraga tetapi saat ini bisa juga digunakan untuk kegiatan umum dan promosi. "Gedung Gelanggang olahraga ken arok Kota Malang saat ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan resepsi".

Yang menjadi dasar dikenakan retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang;

a) Stadion Gajayana yang menjadi obyek adalah lapangan luar dan lapangan dalam lingkup stadion Gajayana.
b) Gelanggang olahraga Ken Arok yang menjadi obyek adalah lapangan didalam GOR Ken Arok saja.

c) Sarana olahraga lainya yang menjadi obyek adalah velodrome, lapangan lainya yang masuk dalam kategori sarana olahraga lain misalnya lapangan olah raga jalan sampo dan lapangan lain ada yang sengaja di bebas biayakan karena penyelanggaraan berhubungan dengan kepentingan warga masyarakat Kota Malang.

Retribusi jasa usaha memberikan sumbangan yang mampu memacu peningkatan PAD Kota Malang khususnya dibidang tempat rekreasi dan Olahraga, dimana anggaran yang didapat oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Malang diperoleh dari:

a. Pelanggan Tetap ; penyewa stadion yang sifat pemakaiannya tetap dan secara rutin, misalnya PSSI, AREMA, PERSEMA dan untuk Olimpiade provinsi.
b. Pelanggan Tidak Tetap (Insidentil) : penyewa stadion yang sifat pemakaiannnya tidak tetap, hanya pada hari-hari tertentu atau event-event tertentu saja, misalnya event musik yang menggunakan jasa lapangan stadion, acara resepsi pernikahan, dan yang lain-lain.

Obyek tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang termasuk obyek rekreasi yang dikelola oleh pemerintah Kota malang khususnya oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta UPT. Sehingga dalam pengembangan sarana tempat rekreasi itu sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Malang yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta UPT Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai dinas yang merekap data retribusi yang masuk dari Dinas Kepemudaan dan olahraga yang kemudian menjadi hasil retribusi daerah. Upaya pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan penataan lingkungan dibidang tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang diarahkan kepada hal-hal yang menunjang untuk pengelolaan dan perawatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas disetiap obyek tempat rekreasi dan olahraga tersebut, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengusaha di Kota Malang, Meningkatkan minat investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bergerak di bidang jasa retribusi dan Meningkatkan koordinasi dengan Dinas atau Instansi dalam penyelenggaraan pembangunan obyek sarana tempat rekreasi dan olahraga sehingga pendapatan yang masuk dari sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat meningkat .[20]

1. **Sasaran Kegiatan Pengembangan Sarana Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Malang Sebagai Berikut :**
   a. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana atau fasilitas di setiap obyek tempat rekreasi dan olahraga.
   b. Terwujudnya peningkatan penataan dan pengelolaan lingkungan tempat rekreasi yang ada di GOR Ken Arok, Velodrome, Stadion Gajayana, dan sarana olahraga lainya.
   c. Terciptanya respon masyarakat dan pengusaha yang turut serta dalam menciptakan sarana tempat rekreasi yang menarik perhatian para

[20] Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Keuangan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 23 Juli 2012.

pengunjung GOR Ken Arok, Velodrome, Stadion Gajayana, dan sarana olahraga lainya.

d. Terciptanya minat investasi atau orang dan lembaga lain yang mau menyewa tempat baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang berkaitan dengan event-event yang diadakan.
e. Terciptanya peningkatan koordinasi dengan Dinas atau Instansi maupun UPT Dinas kepemudaan dan olahraga dalam penyelenggaraan event tempat rekreasi di GOR Ken Arok, Velodrome, Stadion Gajayana dan sarana olahraga lainya.

Agar sasaran tersebut dapat tercapai maka program yang diambil adalah melengkapi sarana dan prasarana di setiap obyek tempat rekreasi dan olah raga, sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha dibidang event penyelenggaraan yang ada di tempat olahraga, untuk lebih mematuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya, Sosialisasi Badan atau Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kota Malang agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor sarana tempat rekreasi dan gelanggang olahraga yang ada di Kota Malang, serta dapat meningkatkan kerjasama dengan Sekolah, kampus, perusahaan, Dinas, Instansi, lembaga, Badan pemerintah maupun swasta.[21]

Dalam pengembangan tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang sendiri, pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang mempunyai beberapa program kedepan, diantaranya yaitu :

[21] Hasil wawancara dengan Sub Bagian Penyusunan Program Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 18 Juli 2012.

1. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang dengan melaksanakan pembinaan, penataran dan pelatihan bagi pengelola tempat rekreasi dan olah raga tersebut.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan obyek tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang.
3. Pembangunan untuk pengembangan sarana dan penataan lingkungan di sarana tempat rekreasi dan olahraga.
4. Sosialisasi pada Badan atau Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kota Malang agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor tempat rekreasi dan olahraga.
5. Pengembangan fasilitas di stadion gajayana
6. Memperbaiki sarana transportasi yang ada di gelanggang olahraga Ken arok kota Malang agar meningkatkan minat pengguna atau penyewa gelanggang olahraga ken arok untuk penyelenggaraan event.[22]

Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maka obyek tempat rekreasi gelanggang olahraga Ken Arok, velodrome dan stadion gajayana yang ada di Kota Malang sudah mengalami perkembangan baik dari segi fisik maupun dari segi jumlah pengunjung yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendapatan retribusinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

[22] Hasil wawancara dengan Sub Bagian Penyusunan Program Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 18 Juli 2012.

.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Penerimaan daerah Kota Malang yang berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian dana perimbangan, bagian pinjaman daerah, dan bagian lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kota Malang sebagai daerah maju terus dikembangkan guna dimanfaatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Disamping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, tempat rekreasi dan olah raga tersebut terus dikembangkan karena bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan fasilitas olahraga dan gelanggang olahraga yang ada di Kota Malang sebagai tempat rekreasi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai pengelola dibidang retribusi yang berusaha dan berupaya untuk melakukan sarana jasa usaha dengan adanya pungutan retribusi jasa usaha yang akan digunakan sebagai sumber PAD Kota Malang untuk kesejahteraan rakyat Kota Malang pada nantinya.

Retribusi Jasa Usaha memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap PAD khusus untuk retribusi jasa usaha Kota Malang selama tiga tahun terakhir (2009 s/d 2011) rincian perolehan Retribusi jasa usaha sebagai berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Tahun	Jenis pendapatan	Jumlah target	Realisasi penerimaan	%
2009	Pajak Daerah	49.144.638.669,90	49.467.066.282, 96	100,66
	Retribusi Daerah	22.880.899.999,00	23.533.733.096,00	102,85
	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.628.777.255,85	11.623.194.754,85	99,95
	Lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah	9.117.806.535,27	7.367.096.472,40	80,80

	Total PAD	97.772.122.460,02	91.991.090.606,21	99,16
2010	Pajak Daerah	56.142.003.282,90	60.151.082.871,20	107,14
	Retribusi Daerah	26.019.619.499,00	27,552,779,004,00	105,89
	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.706.439.124,26	13.255.093.254,18	113,23
	Lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah	10.934.423.835,00	12.543.066.075,40	114,71
	Total PAD	104.802.485.741,16	113.502.021.204,78	108,30
2011	Pajak Daerah	104.644.701.180,71	125.332.979.877,07	119,77
	retribusi Daerah	29.130.485.000,00	31.217.425.090,00	107,16
	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.258.455.293,82	13.313.185.918,32	100,41

	Lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah	15.298.946.985,02	15.957.303.096,61	104,30
	Total PAD	162.332.588.459,55	185.820.893.982,76	114,47

Sumber ; Data Sekunder, 2012, diolah

Dari tabel dapat diketahui jika setiap tahun tiap komponen mengalami peningkatan dalam segi hal jumlah penerimaan, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Walaupun selalu mengalami peningkatan jumlah penerimaan tetapi ada saat dimana salah satu komponen tidak memenuhi target. Hal tersebut bisa dikarenakan kondisi keuangan daerah pada saat itu, maupun kondisi masyarakat yang tidak bisa diprediksi.

Tabel 2

Target dan Penerimaan retribusi jasa usaha

Dibidang tempat rekreasi dan olahraga

Tahun 2009-2011

Tahun	Target	Penerimaan	%
2009	**150.000.000,00**	**207.203.500,00**	**138,14**
2010	**180.000.000,00**	**222.027.500,00**	**123,35**
2011	**180.000.000,00**	**338.025.300,00**	**187,79**

Sumber ; Data Primer, 2012, diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa target penerimaan yang ditetapkan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Malang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan jumlah retribusi jasa usaha khususnya di bidang tempat rekreasi dan olahraga dapat membantu meningkatkan PAD Kota Malang[23].

Tabel 3

Target dan Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Bulan Juni 2012

Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Malang

TARGET TAHUN 2012			REALISASI			KURANG (-) LEBIH (+) (Rp)	PROSENTASE (%)
TAHUN (Rp)	PERBULAN (Rp)	S.D BULAN INI (Rp)	S.D BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S.D BULAN INI (Rp)		
250.000.000	20.833.333	123.000.000	305.912.500	67.485.000	373.397.500	248.397.500	149.36%

Sumber ; Data Sekunder, 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga meningkat dibandingkat dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai target pertahun Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang sendiri mempunyai target penerimaan perbulannya, hingga bulan juni saja penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah terealisasi sampai melebihi target pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertahun penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak pernah sama dan selalu meningkat setiap tahunnya.

[23] Hasil wawancara dengan Kasubag Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Tanggal 11 Juli 2012.

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang memberikan laporan penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga kepada Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, Bagian Keuangan Daerah, dan Walikota, setelah menerima paraf dari sekertaris daerah kemudian menyetor ke Bank Jatim[24].

D. Faktor-faktor Yang Mendorong, Menghambat, Dan Solusi Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha" Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun konstribusi dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga meliputi penarikan retribusi gelanggang olahraga Ken Arok, Velodrome, stadion Gajayana, dan lapangan yang tergolong dalam sarana olahraga lain di Kota Malang untuk Pendapatan Asli Daerah dalam mengembangkan sarana tempat rekreasi dan olah raga yang ada di Kota Malang diperlukan minat masyarakat dan lembaga-lembaga lain di bidang olahraga yang ikut berpatisipasi dalam pemakaian atau penyewaan gelanggang olahraga ken arok, stadion gajayana, velodrome, dan sarana olahraga lain.

Upaya peningkatan PAD khusunya dibidang retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga terdapat faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan obyek tempat rekreasi yang ada di Kota Malang. Dengan mengetahui identifikasi faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat perngembangan sarana tempat rekreasi dan Gelanggang Olah Raga Kota Malang, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli

[24] Hasil Wawancara dengan Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 30 Juli 2012.

daerah. Dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah Kota Malang melalui sarana tempat rekreasi dan olah raga, maka secara tidak langsung akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

1. Faktor-faktor Yang Mendorong Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha" Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumen di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, maka peneliti mengidentifikasikan hasil penilaian terhadap potensi Retribusi Jasa Usaha khususnya dibidang sarana tempat rekreasi dan olah raga di Kota Malang.

a. Pendapatan Daerah melalui retribusi jasa usaha

1) Adanya kegiatan provinsi: yaitu kegiatan yang berjalan dibidang olahraga, contohnya penyelanggaran olimpiade yang ditempatkan di Kota Malang.

2) Adanya Base Camp/home base di stadion: misalnya home base bagi tim sepak bola. Hal ini dapat memacu peningkatan PAD yang ada di Kota Malang, karena dengan adanya home base tersebut maka anggaran diperoleh secar rutin dan terus- menerus.

3) Adanya pengguna dan pelanggan : yaitu penyewa lapangan atau sarana olahraga lain, biasanya digunakan untuk aktivitas rutin yang berhubungan dengan olahraga maupun untuk event tertentu mislnya pagelaran musik yang diadakan di gelanggang olahraga Ken Arok.

b. Daya Tarik

Daya tarik utama yang ada di tempat rekreasi dan Gelanggang Olah Raga di Kota Malang adalah :

1) Letaknya yang strategis dan bermacam-macam sarana tempat rekreasi dan olahraga yang dapat dikunjungi.
2) Daya tarik masyarakat untuk menikmati bermacam-macam ragam acara mulai dari pameran, makanan dan musik, acara pernikahan dan yang lain-lain.

c. Pengelolaan, perawatan dan pelayanannya

Dalam pengelolaan, perawatan dan pelayanannya tempat rekreasi dan olahraga ini dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yang secara operasional dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis, dalam perawatan fasilitas apabila ada suatu kerusakan Unit Pelaksana Teknis memberikan laporan kepada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang. Pelayanan yang baik dan keramah tamahan dari pihak pengelola merupakan salah satu faktor yang penting dalam sarana tempat rekreasi dan olahraga[25].

[25] Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Keuangan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 23 Juli 2012.

.

2. Faktor-faktor Yang Menghambat Dan Solusi Pelaksanaan Pasal 2 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang "Retribusi Jasa Usaha" Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah :

Adanya sarana perhubungan atau transportasi maupun struktur bangunannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan event-event yang diadakan salah satunya letaknya

1) GOR Ken Arok Kota Malang;
   a. Sarana transportasi terlalu jauh letaknya, sehingga orang yang ingin menyewa merasa malas untuk menyelenggaran event di Gelanggang olahraga Ken Arok di Kota Malang.
   b. Tempat Gelanggang olahraga Ken Arok terkadang letaknya tidak strategis serta fasilitas yang tidak memadai dan struktur bangunannya terkadang tidak sesuai untuk penyelenggaraan event-event tertentu.
2) Stadion Gajayana;
   a. Adanya stadarisasi lapangan dari lembaga lain yang bergerak di bidang olahraga misalnya di lapangan stadion gajayana untuk di gelarnya suatu pertandingan harus memenuhi syarat tertentu agar pertandingan sepakbola skala internasional maupun nasional bisa laksanakan di kota malang.
   b. Rumput dan lampu stadion Gajayana belum sampai pada stadar untuk digelarnya pertandingan sepakbola sekala internasional

c. Adanya aksi para pengunjung yang dirasa tidak nyaman diarea lokasi tempat pelaksanaan acara di gelanggang olah raga tersebut, misal membuat onar atau kegaduhan, dan merusak fasilitas yang ada diacara tersebut, seperti kemarahan supporter yang berujung pada pengerusakan fasilitas stadion dan lain sebagainya.

3) Sarana Olahraga lainya;

a. Vellodrome tempatnya jauh dari kota sehingga sarana transportasi menjadi kendala bagi pihak-pihak yang mau menyewa tempat tersebut.

b. Lapangan lainya misalnya lapangan di blimbing dan lapangan kecil lainnya tarif yang di tetapkan dalam perda untuk penggunaan lapangan tersebut masih tidak sesuai apabila diterapkan, karena dengan tarif yang kecil itu tidak cukup apabila digunakan sebagai perawatan [26].

Fasilitas pelayanan yang merupakan kebutuhan penyewa dan pengunjung telah diupayakan agar tempat rekreasi dan olahraga Kota Malang dapat menarik pengunjung yang sebanyak-banyaknya, dari pengadaan fasilitas yang berupa pelayanan kesehatan, informasi obyek, dan fasilitas keamanan.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang sebagai pengelola tempat rekreasi dan olahraga Kota Malang dalam mengenalkan pada masyarakat melalui media cetak dan

[26] Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Keuangan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.30 WIB.

elektronik lokal maupun nasional, hal ini memerlukan adanya media informasi yang bertugas di dalam obyek atau untuk memperkenalkan keluar. Promosi juga selalu dilakukan setiap ada kesempatan seperti pameran-pameran yang berkaitan dengan obyek tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang.

Pendanaan untuk membiayai seluruh kebutuhan dalam mengelola tempat rekreasi dan olahraga di Kota Malang pada saat ini tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat saja, karena tempat rekreasi dan olahraga termasuk obyek tempat rekreasi yang mutlak dikelola oleh pemerintah Dearah dan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang dari hasil penarikan retribusi jasa usaha. Adanya keterlibatan dari Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang mengakibatkan penerimaan pendapatan retribusi jasa usaha kususnya tempat rekreasi dan olahraga Kota Malang semakin meningkat dan berkembang, sehingga pengembangan melalui retribusi jasa usaha tersebut dapat memenuhi peningkatan PAD Kota Malang yang diharapkan. Adapun program perancangan pengembangan "Retribusi Jasa Usaha"di Kota Malang terkait dengan tempat rekreasi dan Gelanggang Olah Raga :

a. Jangka Panjang

1) Menjadikan lahan pengembangan tempat rekreasi dan olahraga untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas sehingga banyak diminati oleh warga masyarakat untuk berkunjung maupun pengguna lapangan yang menyewa lapangan tersebut tersebut.

2) Melakukan pembangunan stadion Gajayana sehingga mencapai stadarisasi agar dapat meningkatkan minat pengguna lapangan dari lembaga lain di bidang olahraga khususnya untuk pertandingan sepak bola skala internasional.
3) Perluasan lahan parkir, Lahan parkir yang dimiliki pada saat ini sudah memadai dan dapat menampung semua kendaraan pengunjung. Sehingga untuk menambah fasilitas dan meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang bermaksud menambah luas areal parkir baik di Gelanggang olahraga Ken Arok, maupun di Stadion Gajayana Kota Malang.
4) Memperbaiki alat transportasi dalam akses menuju gelanggang olahraga tersebut sehingga menjadikan suatu nilai tambah bagi masyarakat dan atau pihak yang hendak melakukan penyewaan atau penggunaan gelanggang olahraga dengan kemudahan transportasinya.

b. Jangka Pendek

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang sebagai pengelola pada saat ini untuk program jangka pendek lebih memfokuskan kepada studi pengembangan penataan ruang Kota Malang ke obyek-obyek tempat rekreasi dan olahraga misalnya dengan menambah fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang berkualitas dan harus dipenuhi dengan perlengkapan yang memadai serta mendukung penyelenggaraan event-event. sehingga daya minat penyewa atau

pengguna semakin banyak. Tujuannya agar menambah masukan agar meningkatkan PAD di Kota Malang.[27]

Sehingga solusi dari faktor penghambat yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dalam pelaksanaan Retribusi jasa usaha khususnya di bidang tempat rekreasi dan olahraga Kota Malang terdiri dari;

a. Melakukan pengelolaan dibidang sarana tranportasi untuk mempermudah akses jalur menuju gelanggang olahraga Ken Arok dan memberikan fasilitas gedung yang nyaman dan tidak menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan daya tarik untuk pengguna atau penyewa gelanggang olahraga Ken Arok untuk digunakan sebagai tempat untuk event-event tertentu.
b. Pengembangan fasilitas stadion gajayana sehingga mencapai stadar internasional maupun nasional sehingga pertandingan dapat digelar dan peningkatan pengamanan untuk mengurangi atau menekan angka kerusakan fasilitas pada stadion Gajayana.
c. Menentukan tarif yang sesuai untuk sarana olahraga lain bagi penyewa atau pengguna sehingga sehingga tarif tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan, perawatan dan pengembangan lapangan dalam kategori sarana olahraga lain.
d. Meningkatkan potensi manusia meliputi kualitas tenaga kerja dalam mengelola sarana tempat rekreasi dan gelanggang olah raga yang

[27] Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Keuangan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Malang, Tanggal 23 Juli 2012, Pukul 10.30 WIB.

cukup baik yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan UPT Dinas kepemudaan dan olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang selaku pengelola selain harus memperhatikan faktor pendorong juga harus memperhatikan faktor penghambat pengembangan Retribusi Jasa Usaha khususnya tempat rekreasi dan olahraga di Kota Malang yaitu dalam pelaksanaan pendayagunaan lahan pengembangan harus memperhatikan kondisi alam sekitar mencegah terjadinya kerusakan alam di kawasan tempat rekreasi dan olahraga. Faktor anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan kawasan tempat rekreasi dan olahraga tidak hanya berasal dari APBD Kota Malang saja, sehingga dana yang tersedia menambah peningkatan anggaran dan pembangunan tempat rekreasi dan olahraga menjadi lebih optimal. Karena pada dasarnya untuk membangun tempat rekreasi dan olahraga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membangun kawasan tempat rekreasi dan olahraga merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya tidak dapat langsung dinikmati sekarang, tetapi dapat dirasakan dimasa yang akan datang. Karena itu anggaran yang cukup memadai akan membuat kawasan tersebut lebih menarik karena fasilitas-fasilitas yang ada akan lebih bagus dan menarik bagi para pengguna ataupun pelanggan agar tertarik untuk menyewa. Untuk pengawasan tempat rekreasi dan olahraga mendapat pengawasan langsung dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang.

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan PAD Kota Malang melalui retribusi jasa usaha

kususnya tempat rekreasi dan olahraga harus didorong oleh beberapa hal seperti diatas tersebut. adanya upaya faktor pendorong dan penghambat diharapkan untuk antisipasi pemerintah dalam mengembangkan PAD Kota Malang. Untuk meningkatkan PAD Kota Malang itupun juga memerlukan kerjasama dan partisipasi dari masyarakat yang ada di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya peningkatan PAD yang ada di Kota Malang berhubungan dengan Pelaksanaan Pasal 2 huruf (c) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2011 tentang "Retribusi Jasa Usaha" terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan melakukan kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan atau penyediaan sarana dan penataan lingkungan yang ada di Kota Malang (Velodrome, Stadion Gajayana, Gor Ken Arok, dan sarana olahraga lain), hal ini diarahkan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sarana atau fasilitas disetiap obyek tempat rekreasi dan olahraga tersebut, serta meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kota Malang. Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut maka diharapkan PAD yang diperoleh dari retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga dapat memberi masukan/konstribusi yang besar bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang banyak yang diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam mengelola retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga hal ini diharapkan dapat membantu peningkatan PAD Kota Malang sehingga Kota Malang dapat maju dan berkembang.

2. Faktor pendorong, penghambat, dan solusi peningkatan PAD di Kota Malang dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.;

a. Faktor pendorong diperoleh dengan adanya home base tim sepakbola, hal ini didukung mampu membantu kenaikan PAD, karena dengan adanya home base, maka dinas kepemudaan dan olahraga mendapatkan retribusi yang rutin dan terus-menerus.

b. Sedangkan faktor penghambat meningkatnya PAD biasanya dikarenakan adanya standarisasi lapangan di stadion gajayana dari lembaga lain yang bergerak di bidang olahraga misalnya FIFA dan PSSI untuk di selenggarakannya suatu pertandingan, dan dikarenakan penyewaan tempat rekreasi dan olahraga kurang menunjang adanya event-event yang akan diselenggarakan sehingga penyewaan tempat seperti GOR Ken Arok kurang diminati oleh masyarakat, disamping tempatnya yang jauh dan kurang menunjang terselenggaranya acara serta transportasi yang kurang menjangkau. Sehingga minat masyarakat untuk menyewa tidak ada. Hal ini dapat menghambat pemasukan peningkatan PAD.

c. Solusi agar PAD terus berkembang maka pihak Dinas kepemudaan dan olahraga maupun UPT dinas kepemudaan dan olahraga, harus melakukan pengelolaan dibidang sarana transportasi, untuk mempermudah akses jalur menuju GOR Ken Arok, dan memberikan fasilitas gedung yang nyaman dan tidak menggangu masyarakat yang lain, karena GOR Ken Arok struktur gedungnya yang luas dan tidak ada peredam suara yang menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, serta pengembangan fasilitas stadion gajayana menuju standart internasional maupu nasional. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan tempat rekreasi dan gelanggang olahraga bisa berkembang lebih baik dan dapat memberikan masukan retribusi bagi daerah Kota Malang, dengan pemasukan yang diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga diharapkan mampu memberikan konstribusi yang besar sehingga bisa

membantu meningkatkan PAD Kota Malang. Sehingga Kota Malang dapat menjadi berkembang dan lebih maju untuk kedepannya nanti.

B. Saran

1. Untuk selalu dapat mencapai target PAD yang ditetapkan pihak Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Malang perlu meningkatkan sarana prasarana yang menunjang agar minat penyewa event maupun penyelenggara event semakin meningkat.
2. Sarana dan prasarana yang ada saat ini sangat terbatas, ini sangat menghambat peningkatan PAD. Sehingga PAD juga ikut menurun, dikarenakan fasilitas di GOR Ken Arok kurang menunjang dan fasilitas di lapangan yang masuk kategori sarana olahraga lain.
3. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan fungsi retribusi jasa usaha dibidang tempat rekreasi dan olahraga terhadap peningkatan PAD yang menunjang perkembangan Kota Malang, agar dapat dicapai hasil maksimal dengan upaya maksimal juga oleh pihak Dinas kepemudaan dan olahraga dan Unit Pelaksana Teknis dinas Kepemudaan dan Olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Indra Gunawan., *Peranan Bawasda Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2006).

Kaho Yosef, *"Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia",* Bina Aksara ,Jakarta,1982

Widjaja, "Otonomi Daerah dan Daerah Otonom", Jakarta,2001, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Situmorang, "Hukum Adminitrasi Pemerintahan di Daerah", Grafika, Jakarta, 1994.

Tjahya Supriatna, " Pajak Daerah" Jakarta, 1993, PT. Grafindo Persada,1993.

Syamsuddin Haris, *"Desentralisasi dan Otonomi Daerah"*. LIPI Press, Jakarta, 2005.

Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Roni Hanitojo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek"*, Rineka Cipta Jakarta, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

INTERNET

www.malangkota.go.id

ayinosa31.wordpress.com/2010/03/29/rekreasi-olahraga/

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA